

Tanggungjawab Akademis Fakultas Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006

Oleh: Achmad Fauzi*

Abstract

The faculty of Syariah or Syariah department constitutes the main resources to produce religious jurists who have academical responsibilities to prepare the qualified output. Especially since the emerging of the Act No. 3 year 2006 that instead of the Act No. 7 year 1989 regarding the religious court. The impact of the arising of the Act No.3 year 2006 is the enlarging the authority and jurisdiction of the religious court in Indonesia. Because of this, that is the challenge, the role and the academical responsibility of the faculty of the department of syariah not only to produce religion jurists or advocator but also to prepare interdiscipline jurists who expect to handle many cases.

Keywords: syariah, tanggungjawab, akademis, yurisdiksi, dan otoritas.

I. Pendahuluan

Sejak lahirnya UU No. 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), yurisdiksi Peradilan Agama semakin bertambah. Hal pokok yang menjadi yurisdiksi baru adalah kewarisan tanpa hak opsi, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,¹

* Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, alumnus Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta.
Email: suhuf_esoterika@yahoo.com

¹ Di dalam permohonan pengangkatan anak, penetapan Pengadilan Agama sama sekali tidak merubah nasab. Anak yang diangkat harus diberi tahu siapa orang tua kandungnya. Dalam hal warisan, anak angkat tidak memperoleh hak kewarisan menurut hukum faraidh. Namun, dalam perkembangan Hukum Kewarisan Islam, anak angkat berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkat (KHI pasal 209). Jika tidak ada wasiat, maka pengadilan yang berhak menetapkannya. Anak tetap menjadi

serta ekonomi syariah.

Khusus kompetensi penanganan sengketa ekonomi syariah, hingga kini masih terjadi perdebatan politis di DPR RI. Dalam pembahasan RUU Perbankan Syariah, ada tambahan satu pasal pada bab IX, yakni pasal 52 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dan bidang ekonomi syariah lainnya seperti sekuritas syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, bisnis syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lain-lain ditangani oleh peradilan umum. Upaya pengambil-alihan wewenang mengadili tersebut secara konstitusional ambivalen dengan UU No.3 tahun 2006. Apalagi, pasal-pasal yang berkaitan dengan sengketa telah diatur secara organik dalam undang-undang peradilan terkait. Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 secara tegas menyebut bahwa Peradilan Agama punya kewenangan absolut mengadili perkara antara orang-orang Islam di bidang ekonomi syariah.

Banyak kalangan yang cenderung meremehkan kualitas hakim-hakim di Peradilan Agama. Betapapun derasnya opini publik yang memvonis peradilan agama sebagai lembaga yang kurang familiar dalam menangani sengketa perbankan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara filosofis hukum-hukum keuangan dan perbankan syariah sarat dengan muatan substantif serta terminologi yang justru familiar bagi hakim peradilan agama, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadhiah, hawalah, kafalah, qard, ijarah, dan lainnya. Hakim peradilan agama juga pernah menekuni disiplin ilmu fiqh mu'amalah ketika di bangku kuliah. Jadi secara keilmuan, hakim-hakim peradilan agama jauh lebih siap daripada hakim peradilan umum. Ignorantia iuris nocet, Ketidaktahuan hakim terhadap hukum akan mencelakakan. Begitulah bunyi pameo di dunia hukum.

Di samping itu, dalam menyongsong yurisdiksi baru tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempersiapkan banyak hal, seperti membuka kesempatan bagi hakim-hakim peradilan agama untuk melanjutkan studi untuk konsentrasi hukum bisnis syariah, penyusunan draf Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan penataran kepada hakim-hakim peradilan agama menyangkut hal teknis penyelesaian perkara ekonomi dan perbankan syariah. Melihat tingkat kesiapan dan aturan konstitusional yang mendukung, semestinya sengketa kewenangan mengadili tidak perlu diperdebatkan lagi, karena akan menguras banyak energi.

Terlepas adanya tarik ulur kewenangan mengadili, munculnya perubahan-perubahan yurisdiksi di peradilan agama menuntut adanya penyesuaian kurikulum Fakultas Syariah. Kurikulum yang notabene

ahli waris dari orang tua kandung. Sedangkan terhadap anak yang tidak diketahui asal-usulnya, tetap diperbolehkan untuk diangkat dengan syarat benar-benar tidak diketahui asal-usulnya.

menjadi salah satu anteseden utama dalam pendidikan harus didesain ulang, linier dengan kebutuhan peradilan agama. Tanpa meniscayakan penyesuaian kurikulum, akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan sumber daya manusia peradilan agama dengan disiplin keilmuan yang diajarkan. Sehingga, Fakultas Syariah yang idealnya menjadi kawah candradimuka, tempat lahirnya para calon-calon hakim yang handal, akhirnya tidak mampu menetaskan kompetensi sumber daya manusia yang baik dalam menjalankan tugas-tugas peradilan. Berdasarkan amanat yang terkandung dalam UU No. 3 tahun 2006 tersebut, Fakultas Syariah berarti menduduki garda depan dalam menyiapkan alumni yang cakap mengemban tugas menegakkan keadilan hingga langit runtuh. *Fiat justitia perezat mundus*, hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun dunia harus binasa.

II. Dharma Fakultas Syariah

Koento Wibisono Siswomihardjo mengatakan bahwa pendidikan harus mengarah kepada dua aspek; pertama, pendidikan untuk memberi bekal pengetahuan akademis, keterampilan profesional, kepatuhan kepada kaidah ilmu. Kedua, pendidikan membentuk watak menjadi sarjana yang komit terhadap kepentingan masyarakat banyak.²

Fakultas Syariah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi terikat oleh tri dharma pendidikan tinggi, yakni menyelenggarakan proses pembelajaran yang bersifat keilmuan, melakukan penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Dharma pengajaran memiliki implikasi terhadap kualitas alumni (out put). Seberapa baik out put yang dihasilkan, seperti itulah gambaran mengenai pelaksanaan dharma pengajaran. Ada banyak faktor yang turut mendukung peningkatan kadar keluaran pendidikan, yakni kurikulum (struktur pengajaran, metode pengajaran, substansi pengajaran, dan administrasi pengajaran), kompetensi pengajar (dosen), sarana dan prasarana, mahasiswa, dan lingkungan sosial yang mengitarinya. Sistem kurikulum yang disoriented, tenaga pengajar yang kurang kompeten, sarana yang kurang memadai, serta kondisi sosial yang tidak mendukung akan melahirkan keluaran pendidikan yang pas-pasan.

Pengajaran di Fakultas Syariah diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas hakim agama. Pengajaran bukannya bersifat tekstual dan doktriner, melainkan menekankan aspek-aspek riil yang terjadi di dunia peradilan. Salah satu objek yang perlu diajarkan adalah instrumen-instrumen metodologis yang menjamin penerapan hukum secara tepat dan

² Koento Wibisono Siswomihardjo. 2000. *Supremasi Hukum dalam Negara-negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)* dalam kumpulan karya ilmiah menyambut 70 tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang berjudul *Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.154-155.

adil. Penguasaan pengetahuan normatif, baik substantif maupun hukum acara, akan mengalami kepincangan manakala tidak disertai pemahaman instrumen metodologis penerapan hukumnya. Perlu dipahami bahwa hakim dalam mengadili tidak semata-mata mempertemukan suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum tertentu. Hakim wajib menggali dan menemukan hukum baru yang hidup dan berkembang serta memperhatikan heterogenitas sosial, budaya dan pendidikan, sehingga lebih menjamin kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan kata lain, setiap pengambilan keputusan, hakim memadukan peristiwa hukum, aturan hukum, dan realitas sosial yang dihadapi. Untuk lebih jelasnya akan diutarakan beberapa persoalan konkrit yang pernah terjadi di peradilan agama.

Dalam kasus pengasuhan anak (hadlanah) akibat perceraian misalnya, secara prinsipil pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu (KHI pasal 105.a). Namun, hakim berpendapat lain atau menetapkan sesuatu yang berbeda dari aturan karena dijumpai beberapa inkonsistensi dalam realitas, seperti perilaku ibu yang pemabuk, penjudi yang secara tidak langsung menegaskan bahwa ibu tersebut tidak patut atau tidak dapat memberikan keteladanan yang baik bagi anak.

Kasus lain mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian. Bisa jadi hakim memutuskan menyerahkan untuk sementara harta gonogini kepada pihak isteri sebagai pengganti nafkah hingga mantan isteri tersebut menikah kembali atau sebagai pengganti nafkah anak yang dalam hal ini di bawah asuhan ibu. Kasus-kasus seperti ini sangat menunjang bagi peningkatan kualitas hakim manakala sejak dini telah diajarkan di Fakultas Syariah.

Komisi Yudisial pernah melontarkan pernyataan kontroversial mengenai kapasitas hakim agama yang dinilai lemah dalam hal hukum acara. Terlepas benar tidaknya argumentasi itu, yang jelas Fakultas Syariah harus bisa membenahi kurikulum pengajaran agar para mahasiswa dibekali keilmuan hukum umum yang memadai. Tak jarang Fakultas Syariah yang menempatkan pengajaran ilmu hukum umum sekadar pelengkap saja. Padahal, hingga saat ini hukum acara peradilan agama masih menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku dilingkungan peradilan umum, kecuali yang sudah di atur secara khusus di dalam UU No. 3 tahun 2006. Tanpa penguasaan yang memadai mengenai Hukum Acara (HIR, RBg), akan berpengaruh pada ketrampilan dan ketepatan hakim mengelola suatu perkara. Di samping itu, dalam kasus konkrit sering dijumpai peristiwa hukum yang mengandung dimensi lintas kompetensi atau sekurang-kurangnya ada muatan hukum materil lingkungan peradilan umum. Tanpa bekal pengetahuan yang cukup, maka dapat terjadi ketidaktepatan penerapan hukum.

Lebih-lebih di tingkat Mahkamah Agung, Hakim Agung yang berasal dari lingkungan peradilan agama juga turut memeriksa dan memutus perkara perdata yang berasal dari lingkungan peradilan umum. Tanpa dilandasi

pengetahuan yang cukup, dapat mempengaruhi ketepatan suatu putusan. Oleh karena itu, selain merubah bobot materi yang diajarkan, Fakultas Syariah dapat membuka kesempatan bagi keluaran pendidikan yang berminat menjadi Hakim Agama, untuk menempuh pendidikan tambahan satu atau dua tahun untuk kajian ilmu hukum umum, terutama Hukum Keperdataan dan Hukum Acara Perdata. Tidak kalah penting pendalaman mengenai sistem peradilan dan etika profesi hakim.

Dharma penelitian adalah mesin bagi perguruan tinggi untuk melakukan perubahan. Penelitian meliputi penelitian murni dan terapan. Dalam masyarakat ilmiah, penelitian murni selalu diidentikkan dengan upaya pengembangan ilmu semata. Asumsi ini tidak tepat karena peran penelitian murni tidak kalah dengan penelitian terapan. Filsafat adalah hasil penelitian murni, namun hasil penelitian filsafat banyak memberikan perubahan bagi tatanan peradaban dunia. Dalam konteks ini, Fakultas Syariah punya peluang melakukan penelitian terhadap berbagai produk putusan pengadilan agama. Atau mengadakan kajian-kajian komprehensif mengenai isu-isu aktual seperti ekonomi syariah yang nantinya bisa dijadikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan peradilan.

Dissenting opinion atau penulisan pendapat hakim yang berbeda dengan isi putusan juga menjadi hal menarik bagi Fakultas Syariah untuk dijadikan objek penelitian. Selain untuk mengontrol kualitas dan kecakapan hakim, perbedaan pendapat dalam merumuskan putusan dapat ditarik ke meja kajian ilmiah guna pengembangan pendidikan hukum, sehingga dirasakan manfaatnya, khususnya bagi mahasiswa. Dengan mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian tanpa harus mengurangi independensi peradilan. Selama ini pencari keadilan cenderung menerima saja putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Kalaupun keberatan, pencari keadilan dengan keterbatasannya memahami latar belakang putusan, mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Padahal, semestinya pencari keadilan dan masyarakat boleh mengetahui pendapat hakim terhadap isi putusan yang dijatuhkan tersebut.

Dharma pengabdian kepada masyarakat hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang punya relevansi dengan pengembangan peradilan. Selama ini pengabdian perguruan tinggi lebih condong kepada kegiatan sosial, seperti sunatan massal, gotong royong membangun tempat ibadah, pasar murah, turut membantu menangani korban bencana alam. Kegiatan tersebut sejatinya tergolong baik, hanya saja tidak sinambung dengan bidang garap peradilan agama.

Sudah saatnya Fakultas Syariah melakukan dekonstruksi bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Bukan lagi dalam bentuk kegiatan sosial an sich, melainkan kegiatan sosial yang bersifat keilmuan. Misalnya, penyuluhan kepada masyarakat mengenai kompetensi peradilan agama,

melakukan upaya-upaya mengeliminir frekuensi perceraian, tata cara berperkara di peradilan agama, langkah-langkah yang perlu ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti, kewarisan, hibah, infaq, sadaqah, wakaf, zakat, ekonomi syariah, perkawinan (isbath nikah, dispensasi nikah, wali adhol, pengasuhan anak, adopsi, permohonan polygami, cerai talak, cerai gugat, dll.).

Dalam keseharian, banyak pasangan suami isteri yang menikah di bawah tangan tanpa mengetahui dampaknya di kemudian hari. Setelah memiliki anak, mereka baru sadar bahwa si anak memerlukan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil. Mengingat mereka tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena memang pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, akhirnya Catatan Sipil menolak dan mengharuskan para pihak untuk meminta pengesahan/isbath nikah terlebih dahulu dari pengadilan agama tempat mereka tinggal. Sehingga, bagi yang menikahnya sudah puluhan tahun, terpaksa harus mengingat kembali siapa-siapa yang bertindak sebagai penghulu, wali nikah, saksi-saksi serta mas kawin yang diberikan pihak suami terhadap isteri.

Dalam realitas sosial, pernikahan di bawah tangan sering membawa dampak psikologis bagi si anak sepanjang hidupnya lantaran mendapat status “anak luar nikah” menurut hukum. Itu berarti anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sementara dengan ayahnya terputus. Hal ini juga melemahkan status ibunya sebagai perempuan yang tak berhak menuntut warisan manakala suaminya meninggal dunia. Demikian pula jika terjadi “perceraian”, si perempuan tidak berhak mendapat harta gono-gini yang diperoleh bersama selama “perkawinan”. Ini sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi.

Kasus-kasus semacam itu sangat memerlukan pendampingan dan tidak mungkin menggunakan jasa pengacara manakala pihak yang bersangkutan berasal dari kalangan ekonomi lemah. Di samping itu, perlu juga memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap risiko yang timbul akibat nikah di bawah tangan. Di sinilah peran dharma pengabdian perguruan tinggi mendapatkan relevansinya. Dan di sinilah Fakultas Syariah menjadi sub sistem yang menopang kemajuan peradilan agama dengan tetap konsisten menjalankan dharma-dharmanya.

III. Teknologi Informasi

Abad 21, ditandai dengan perubahan besar di bidang profesi hukum sebagai implikasi dari revolusi teknologi. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa perubahan besar itu salah satunya terkait penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi.³

Merespon perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan KMA No.144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Harapan dari keputusan tersebut adalah terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mendukung terciptanya peradilan independen dan transparan. Dalam pasal 3 KMA 144/2007 dijelaskan bahwa aparat peradilan secara moral maupun hukum punya kewajiban untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat pencari keadilan. Artinya, saat ini tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, karena menurut hasil riset Indonesia Corruption Watch mengenai pola korupsi di peradilan, menunjukkan adanya korelasi antara ketertutupan dengan mafia peradilan. Azas persidangan terbuka untuk umum tidak hanya diterjemahkan pada proses persidangan yang boleh dihadiri orang. Melainkan diperluas maknanya, yakni adanya hak publik untuk mengakses segala informasi seputar persidangan berikut alasan-alasan yang menjadi pijakan dalam merumuskan isi putusan. Asas persidangan terbuka untuk umum bertujuan menghindari pemeriksaan yang sewenang-wenang, memberikan nilai edukasi dan prepensi bagi masyarakat.⁴

Kontrol manajemen membutuhkan adanya transparansi dan independensi yang saling mendukung. Dengan transparansi, publik bisa menilai kualitas supremasi hukum dan produk keadilan. Dengan independensi, peradilan dapat menjalankan tugasnya secara netral tanpa intervensi.

Dalam menunjang upaya keterbukaan informasi lembaga peradilan, Ketua MA meniscayakan kehadiran information technology (IT). Dengan pemanfaatan IT, pertemuan langsung dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dapat dihindarkan. Hal ini selain akan lebih murah, lebih zakelijk, juga akan menghindari kemungkinan adanya pungutan-pungutan liar oleh aparat peradilan maupun praktik penyyuapan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ketua MA memisalkan penerapan sistem voorschot melalui bank, dengan tujuan pengadilan tidak langsung berhadapan dengan pihak berperkara. Sistem ini meniscayakan adanya keterbukaan informasi panjar biaya. Sehingga, pengadilan harus membuat model publikasi besaran panjar secara efektif melalui piranti informasi.

Bagi peradilan agama, adanya kewajiban untuk publikasi informasi

³ Erman Rajagukguk. 2001. *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Pidato Dies Natalis USU*. Medan. hlm.16. Atau lihat Mari Tzannes. *Strategies for the Selection of Students to Law Courses in the 21 Century: Issues and Options for Admissiion Policy Makers*. hlm. 43-61.

⁴ Sulaikin Lubis,dkk. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 67.

pengadilan melalui media yang mudah diakses publik telah dilakukan sebelum Keputusan KMA tersebut dikeluarkan. Beberapa jenis informasi yang wajib diumumkan sebagaimana termuat dalam pasal 6 Keputusan KMA 144/2007, telah dimuat dalam website badilag. Informasi tersebut adalah gambaran umum pengadilan, proses beracara, agenda sidang, dan media pengaduan virtual serta lainnya. Bahkan sejak awal tahun 2008, publik bisa mengakses langsung di internet putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 9 Perpres 13 Tahun 2005 memiliki tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, peradilan agama telah memberdayakan teknologi informasi baik dalam level back office, sistem informasi manajemen, maupun sistem informasi strategis. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA), dan Website www.badilag.net.

A. Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA)

Pemberdayaan teknologi informasi pada level sistem informasi manajemen dan sistem informasi strategis ini telah dilakukan sejak awal tahun 2000. Teknologi informasi yang dikembangkan ketika itu adalah sistem informasi untuk manajemen perkara, yang kemudian dikenal dengan SIADPA. SIADPA merupakan pengembangan dari Sistem administrasi perkara berdasarkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin) yang dilakukan secara manual (KMA/001/SK/1991), dirancang ulang (redesign) dengan otomatisasi dan integrasi menggunakan alat bantu program komputer berbasis windows dengan tidak mengurangi aspek substansi yustisial. SIADPA telah berdampak pada tingkat pelayanan pada pihak pencari keadilan lebih cepat dan akurat, tingkat efisiensi cukup tinggi, meningkatkan kenyamanan pada para pengguna mulai dari petugas meja 1, panitera sampai para hakim. Demikian pula, implementasi SIADPA tidak melanggar teknis justicial dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kenyataan seperti ini menjadi pertimbangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk menerapkan SIADPA ini secara menyeluruh pada satuan kerja (satker) di lingkungan peradilan agama.

Pada akhir 2006, telah ada 98 satker yang menggunakan SIADPA. Tahun 2007 Badilag telah memperluas jaringan SIADPA ke 60 titik. Sehingga di penghujung tahun 2007, 50 % pengadilan tingkat pertama

telah mengimplementasikan SIADPA.

B. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

SIMPEG adalah teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama. SIMPEG ini merupakan program aplikasi yang dipergunakan untuk membantu manajemen kepegawaian dalam mengolah data dan dokumen kepegawaian. Aplikasi ini mulai dikembangkan pada awal 2007. Data dan informasi kepegawain ini sangat dibutuhkan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pengadaan, promosi, mutasi, pengembangan, dan pembinaan pegawai. Sehingga keberadaan SIMPEG benar-benar dibutuhkan. Sebagai sebuah sistem informasi, SIMPEG terkait dengan lima komponen sebagaimana dikemukakan diatas. Artinya efektifitas pengelolaan SIMPEG sehingga sesuai dengan keberadaannya, akan terpengaruh oleh perangkat keras (hardware), program (software), data, prosedur, dan sumber daya manusia (people). Sehingga peran operator, pimpinan, budaya kerja menjadi penentunya.

C. Situs Web Badilag

Pertengahan tahun 2006, Ditjen Badilag telah meluncurkan situs web, www.badilag.net. Keberadaan website badilag sebagai bagian dari pemberdayaan teknologi informasi, sesungguhnya merupakan muara instrumental dari implemtasi TI yang ada. Situs web badilag ini dibangun dengan empat misi:

- (1) Menyediakan beragam informasi/berita yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan agama;
- (2) Meningkatkan kualitas pengetahuan aparatur peradilan agama melalui penyediaan bahan-bahan digital yang berkenaan dengan kewenangan peradilan agama;
- (3) Menjadi media transfer informasi di kalangan peradilan agama;
- (4) Membangun akuntabilitas dan keterbukaan di lingkungan peradilan agama.

Perkembangan situs web badilag sejak awal dibangunnya menunjukkan dinamika yang cukup menggembirakan, baik dari manajemen isi (content management system), updating menu, dan respon pengguna. Menu website badilag, pada awalnya sangat eksklusif. Ruang publik pada situs ini sangat sedikit. Sehingga website badilag hanya diperuntukkan bagi warga peradilan agama.

Pada pekembangan berikutnya, berdasarkan kebijakan pimpinan,

website badilag mulai membuka ruang publik, dengan menambah menu jadwal sidang dan perkara yang diputus. Meski menu ini baru disediakan bagi pengadilan tingkat pertama di ibu kota propinsi, cukup efektif membangun image publik keterbukaan informasi di pengadilan.

Bersamaan dengan itu, updating menu pun cukup bagus. Hal ini dengan adanya partisipasi pengadilan agama di daerah yang turut mengisi ruang berita di website badilag. Website dengan fasilitas e-mailnya, telah mendorong perubahan budaya kerja warga peradilan agama. Kini warga peradilan agama telah terbiasa menggunakan surat elektronik (e-mail) dalam melakukan komunikasi kedinasan, menggantikan surat kertas yang selama ini dilakukan. Beberapa kali kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Badilag, pemanggilan peserta dan pemberian informasinya telah sepenuhnya menggunakan e-mail, dan ternyata efektif. Sehingga apabila ada satuan kerja yang tidak beradaptasi dengan perubahan budaya ini akan mengalami ketertinggalan. Website ini pun telah membuka kran social control bagi peradilan agama melalui fasilitas kotak saran virtual, buku tamu di badilag.net. Masyarakat kini diberi kemudahan untuk menyampaikan social control secara langsung melalui menu interkatif di www.badilag.net. Sehingga perilaku buruk pelayanan publik akan segera mendapat reaksi.

Meskipun kita telah meyakini bahwa proses pembaruan peradilan akan berbanding lurus dengan tingkat pemberdayaan teknologi informasi, namun implementasinya tidak berjalan sendiri. Ia akan terkait dengan perangkat keras (hardware), program (software), data, prosedur, dan sumber daya manusia (people). Satu sama lain dari lima komponen tersebut membangun sebuah interkorelasi yang padu.

Untuk itu, Fakultas Syariah sebagai perguruan tinggi yang menyiapkan sumber daya manusia peradilan agama, melalui pembentukan pola pembelajaran berbasis teknologi, memberikan andil signifikan bagi proses pemberdayaan IT, sehingga alumni syariah tidak gagap teknologi (gaptek) dan ketinggalan zaman.⁵ Jika Fakultas Syariah sudah memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana memperbaiki kualitas lulusan, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar, dan memiliki dosen-dosen berkualitas yang kompeten di bidangnya, jangan pernah khawatir Fakultas Syariah kehilangan animo.

IV. Prospek Alumni Syariah

Sepinya minat studi di Fakultas Syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari persepsi skeptis masyarakat terhadap prospek alumni Syariah.

⁵ Perlu diketahui, sejak peradilan agama berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, seleksi atau penerimaan calon hakim agama selalu melibatkan unsur penguasaan teknologi informasi. Ini bertujuan agar hakim-hakim agama tidak tergilas oleh arus modernisasi yang melaju kencang.

Seolah-olah masa depan keluaran Fakultas Syariah sudah bisa diprediksi, suram. Anggapan itu sama sekali tidak benar. Alumni Syariah memiliki masa depan yang cerah sebagai calon hakim ataupun advokat. Tergantung bagaimana keseriusannya dalam menuntut ilmu serta skill yang menunjang disiplin keilmuan yang ditekuni. Alumni Syariah yang ideal adalah mereka yang memiliki daya saing tinggi dengan alumni fakultas lain, khususnya fakultas hukum. Alumni Fakultas Syariah yang dicita-citakan adalah keluaran pendidikan yang berwawasan luas tentang ilmu hukum, memiliki kecerdasan akademis untuk mengantisipasi problem hukum yang terjadi saat ini.⁶

Fakultas Syariah memang punya tanggungjawab akademis yang besar dalam mengantarkan mahasiswanya menjadi calon hakim atau advokat, tetapi untuk mencapainya, lebih dari 60% ditentukan oleh peran mahasiswa sendiri dalam belajar. UU No.3 tahun 2006 dengan berbagai yurisdiksinya menuntut mahasiswa Syariah untuk lebih banyak membaca, mengkaji, dan meneliti. Asupan referensi buku-buku yang berkaitan dengan hukum sangat membantu membuka cakrawala dan pembentukan sikap kritis.

Kesuksesan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan membaca. Artinya, semakin rendah minat baca, maka akan berakibat pada rendahnya daya saing dalam percaturan yang berarti pula ancaman pengangguran alumni Syariah semakin menganga. Sejarah belum pernah mencatat ada orang pintar dan hebat yang sedikit membaca. Nabi Muhammad saja (yang bukan berasal dari golongan pembaca) di awal misi kerasulannya diperintah untuk membaca (iqra'). Apalagi sekarang ini, di tengah perkembangan kebutuhan hukum masyarakat semakin pesat, mendambakan sosok seorang hakim yang kaya referensi.

V. Penutup

Fakultas Syariah adalah sumber utama hakim agama, sehingga memikul tanggungjawab akademis yang berat dalam menyiapkan keluaran pendidikan yang qualified. Apalagi, sejak berlakunya UU No. 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang garap peradilan agama semakin meluas. Jangan sampai alumni Syariah yang baru bergabung di dunia peradilan seperti masuk dalam dunia baru. Dunia peradilan adalah kelanjutan untuk mempraktikkan bekal teoritis yang diperoleh di bangku kuliah. Keberhasilan Fakultas Syariah tidak cukup diukur dari seberapa banyak alumninya yang menjadi hakim atau advokat. Karena tanggungjawab Fakultas Syariah tidak mengenal batas, ia juga berhak memberikan kritik, melakukan kajian-kajian dan rekomendasi jika di kemudian hari alumninya terbukti menyimpang atau tidak konsisten dalam menakar timbangan keadilan.

⁶ Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 149.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Erman Rajagukguk. 2001. *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi; Implikasinya bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Koento Wibisono Siswomihardjo. 2000. *Supremasi Hukum dalam Negara-negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sulaikin Lubis,dkk. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.